

**KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN ANAK ANGKAT SAH ATAS MENERIMA  
WARIS MENURUT HUKUM ISLAM**

***LEGAL STUDY ON THE LEGALITY OF ADOPTION IN RECEIVING  
INHERITANCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW***

**Abdurrahman Muqsith<sup>1</sup>, Gian Neva Zhafarina<sup>2</sup>, Isma Nadia<sup>3</sup>, Sandi Abrori<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: [abdurrahman\\_muqsith@unars.ac.id](mailto:abdurrahman_muqsith@unars.ac.id)

***Abstrak***

Setiap jiwa insani, Mempunyai keturunan adalah impian setiap pasangan, dan menjadi hal lumrah pasangan suami-istri yang tidak dikehendaki memiliki anak melakukan praktik pengangkatan anak. Sehingga merumuskan persoalan mengenai kedudukan anak angkat atas warisnya dan juga terkait akibat hukum seperti apa yang akan di terima anak angkat jika tidak menjadi ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh dari studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi hasil penelitian secara mendalam. Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam tidak bisa menjadi ahli waris karna anak angkat sah ini tidak memutus hubungan darahnya kepada orang tuanya. Sedangkan status anak angkat dalam pewarisan yaitu meggunakan jalan hibah atau wasiat wajibah agar terpenuhi hak-haknya anak angkat. Saran yang dapat penulis berikan dalam hal ini yaitu perlunya pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dan menjaga anak angkat tersebut juga melakukan pemeliharaan yang baik dan benar dengan memenuhi hak-hak dari seorang anak angkat.

***Kata kunci:*** Anak angkat, Hukum Islam, Hukum Waris, Keabsahan dan Waris.

***Abstract***

*Every human soul, had descendants is every partner dream. And be a normal partner who doesn't have child do a adoption. So that formulate the problem about competency adoption child on his inheritance and also about what it the repercussion*

*like is will received adoption child if not be beneficiary. The research employs a normative juridical method with a statutory and case-based approach. Data were obtained from legal literature comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Normative juridical analysis was applied to thoroughly evaluate the research findings. Findings on this research conclude that competency adoption child in perspective Islamic law can't be beneficiary because this adopton child don't break the relationship blood to parent. The status of an adopted child in inheritance matters can be addressed through a donation (hibah) or a mandatory will (wasiat wajibah) to ensure their rights are fulfilled. The suggestion that the author can provide in this matter is the necessity of implementing child adoption in accordance with the applicable regulations and ensuring proper care and maintenance of the adopted child, while fulfilling their rights as an adopted child.*

**Keywords:** *Adaption, Inheritance right, Inherit, Islamic law and Legimitacy.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah tempat yang tepat bagi manusia untuk saling mengabdikan dirinya dengan pasangannya begitupun juga sebaliknya, dan perkawinan juga merupakan tali ikatan yang menghasilkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara. Selain bertujuan untuk membentuk keluarga, Salah satu tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan dan menjaga keberlanjutan generasi. Anak dipandang sebagai titipan sekaligus anugerah dari Allah Swt., bahkan dianggap sebagai kekayaan paling berharga, melebihi nilai harta benda duniawi lainnya (Nur Ana Fitriyani, 2020), perkawinan juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Bagi setiap jiwa insani, mempunyai keturunan adalah impian setiap pasangan, terkadang terdapat beberapa dari mereka yang belum di karuniai seorang anak maka demi menjaga silaturahmi atau tidak putus keturunan, ada sebagian dari mereka yang mungkin melakukannya dengan cara pengangkatan anak, baik anak dari keluarganya serta anak orang lain untuk diangkat menjadi anak angkatnya. Dalam bahasa arab mengadopsi/mengangkat anak orang lain untuk menjadi anak ialah di sebut “*Tabanni*” sedangkan dalam bahasa belanda di kenal dengan istilah adoptie, dan juga adoption yang di kenal dalam istilah bahasa inggris, juga di sebut dalam kamus besar

bahasa Indonesia adopsi didefinisikan yaitu “pengambilan (pengangkatan) anak orang lain yang secara sah menjadi anak sendiri”(Muhammad Rais, 2016). Pengangkatan anak dalam hukum islam bisa di hukum *hadhanah* (berdasar hukum al-quran dan hadist) yang di perluas dan tidak megubah sama sekali terhadap hubungan hukum, nasab dan mahramnya anak angkat sehingga yang berpindah hanya sebuah tanggung jawabnya, pemeliharaan, pengawasan dan pendidikannya(Muhammad Rais, 2016). .

Peraturan pengangkatan anak menurut perundang-undangan Indonesia berjalan terseok-seok, namun supaya tidak terdapat kekosongan hukum di angkat menurut pasal 14 stb (*Staatsblad*) 1917 no 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan itu berubah menjadi seperti anak sah(Muhammad Rais, 2016). Sudah menjadi hal lumrah, pasangan suami-istri yang melakukan praktik pengangkatan anak, baik sebagai bagian adat atau kebutuhan pribadi, bahkan sudah tidak heran lagi bagi mereka yang menganggap anak angkatnya layaknya anak kandung meskipun dari berbagai aspek hukum terdapat perbedaan pendapat yang signifikan, seperti dalam hukum hak waris. sistematika hukum di Indonesia mengenai pengangkatan anak dalam hak waris berbeda pendapat menyesuaikan dengan system yang di anut, hukum perdata, hukum islam dan hukum adat. Orang yang dinyatakan meninggal oleh pengadilan agama islam disebut sebagai pewaris, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, lalu ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Mahkamah Agung RI, 2011).

Banyak dari mereka merasa anak angkat berhak mendapatkan hak waris yang setara dengan anak kandung, namun jika melihat terhadap system hukum islam yang berlaku di Indonesia bahwa anak angkat tidak mempunyai hak otoritas terhadap hak warisan orang tua angkatnya kecuali dengan wasiat atau pemberian khusus. Allah swt pernah berfirman, yang artinya: “*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim*”, jika mengambil kesimpulan dari firman ini yang artinya pengangkatan anak mempunyai tujuan umumnya yaitu untuk

meminimalisir/mencegah keterlantaran terhadap anak (anak-anak yatim maupun piatu) sehingga terjadilah pengangkatan/pemeliharaan anak agar terjamin, pendidikannya, kehidupannya, dan juga pertumbuhannya sebagai bukti kesadaran sosial.

Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa yang mengatur permasalahan anak angkat dan masalah hukum waris itu terdiri dari tiga sistem hukum yang berlaku dalam pengaturan warisan di Indonesia. Pertama, Hukum Adat, yang didasarkan pada aturan dan kebiasaan masing-masing komunitas adat. Kedua, Hukum Islam, yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman pembagian warisan sesuai prinsip-prinsip Islam. Ketiga, Hukum Perdata, yang bersumber dari ketentuan hukum waris dalam peraturan peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan di Indonesia yang mayoritas pemeluk agama islam pastinya akan bersangkutan dengan kompilasi hukum islam jika terkait anak angkat dan juga hukum waris, jadi perlunya kita mencari solusi hukum yang komprehensif dan adil.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan di atas tulisan ini akan lebih menguraikan bagaimana kedudukan anak angkat dalam penerimaan hak warisnya. dan juga akan mengurai tentang akibat hukum yang di terima seorang anak angkat jika seorang anak angkat tidak bisa menerima waris dalam keluarga angkatnya. dan ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelajar untuk lebih memahami terkait isu-isu yang sudah di uraikan di atas berikut dengan jalan keluar yang benar ketika kita di hadapkan dalam permasalahan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk memahami kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam, serta konsekuensi hukum ketika anak angkat tidak mendapatkan hak warisnya. Permasalahan ini penting karena sering menimbulkan perdebatan, khususnya terkait perbedaan

perlakuan antara anak angkat dan anak kandung dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kasus, penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum, guna menemukan celah-celah hukum serta merumuskan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan hukum waris di Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Primer, seperti KUHPerdota (Pasal 852, 831, 832) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a), yang menjadi dasar norma waris. Sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel hukum yang memperkuat analisis. Tersier, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan literatur pendukung lainnya yang menjelaskan istilah dan konsep hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum ditempatkan sebagai sistem norma yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang diteliti. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum, menentukan aturan yang berlaku, memahami elemennya, dan menerapkannya pada kasus yang relevan. Ketika norma hukum tidak jelas atau tidak ditemukan dalam putusan pengadilan, maka dilakukan interpretasi hukum yang mendalam. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hak waris anak angkat menurut hukum Islam, serta solusi atas ketidakjelasan hukum yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Anak Angkat Sah Atas Mendapatkan Hak Waris Menurut Hukum Islam**

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia sudah mencoba menyusun dan telah memberikan rumusan terhadap pengertian hukum waris yang di susun dalam bentuk batasan (Definisi). Berikut adalah pendapat para ahli mengenai hukum waris menurut islam: Prof H. Zainuddin Ali menguraikan tentang definisi hukum waris menurut islam yaitu aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Aulia Muthiah, Novi Sri P H, 2015).

Sedangkan Ali al-Shabuni mendefinisikan bahwa waris adalah suatu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah ataupun benda yang menjadi kepemilikannya legal secara syar'i (Agus hermanto, 2021).

Adapun dalam hal hukum waris kompilasi hukum islam (KHI) pada pasal 171 huruf (a) adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian mana dari harta peninggalan pewaris (Aulia Muthiah, Novi Sri P H, 2015). Sama halnya dengan makna istilah yang di kenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup (Tinuk Dwi Cahyani, 2018). Jadi dalam kompilasi hukum islam (KHI) konsep pembagian waris sudah jelas bahwa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan (Mahkamah Agung RI, 2011).

Hukum waris islam yaitu kumpulan perautan-peraturan atau seperangkat aturan yang mengatur tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia juga untuk menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut dengan menyesuaikan ketetapan ajaran islam. Dan jelas bahwa hukum waris dalam islam itu berlandaskan al-qur'an, sunnah dan ijtihad para ulama. Hukum waris Islam ditetapkan dalam hukum Islam dengan bentuk yang teratur dan sistematis, semuanya telah diatur secara adil baik dari kepemilikan harta benda oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan dengan menggunakan cara yang sah atau legal. Al-qur'an merincikan dengan detail mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak dari seorang pun. Karena itulah sangat penting terkait permasalahan tentang pembagian harta warisan dalam islam, sehingga lahirlah suatu ilmu yang secara khusus mengurus dan membahas semua hal yang berkaitan dengan harta waris dan ilmu itulan kini yang terkenal yaitu disebut dengan ilmu mawaris atau faraidh, yang dimana ilmu ini merupakan cabang dari ilmu fiqh yang didalamnya membahas tentang kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang akan mengetahui kadar bagian

yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris (Muhammad Alwin Abdilla&M. Anzaikhan, 2022).

Agama islam itu sendiri tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah juga mengatur mengenai pengangkatan anak atau adopsi (Masyhur, 2018). Dalam bab 1 pasal 171 (h) KHI (kompilasi hukum islam) “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan” jika di sambungkan dengan definisi ahli waris dalam kompilasi hukum islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”(Abdul ghani A, 2002).

Makna dari ahli waris sendiri beragam-ragam baik yang dari hukum perdata, hukum adat dan dalam hukum islam. Orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan orang yang telah meninggal), menurut Maman Suparman adalah ahli waris. Ahli waris, yaitu seseorang yang telah menjadi penerima waris berarti seseorang itu berhak mendapatkan dan menerima harta peninggalannya, Sedangkan idris ramulyo berpendapat bahwa ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitative di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata, dan idris ramulyo juga mengatakan bahwa ahli waris itu di katakan ahli waris karena (Maman suparman, 2022):

Ahli waris karena kedudukannya sendiri atau mewarisi secara langsung, seperti jika seorang ayah meninggal anak-anaknya akan menjadi ahli waris selanjutnya. Ahli waris berdasarkan penggantinya yang bisa di sebut ahli waris tidak langsung, yaitu baik penggantian dalam garis lurus ke bawah maupun penggantian dalam garis ke samping melibatkan penggantian anggota keluarga yang lebih jauh; Penggantian dalam garis samping juga memungkinkan pihak ketiga yang bukan ahli waris untuk menikmati harta warisan. Menurut KUHPperdata dalam pasal 832 yang menyatakan: keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar

perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama harus menjadi ahli waris. Namun apabila mereka tidak ada, Negara akan bertanggung jawab atas semua hutang orang yang meninggal tersebut sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Jika idris ramulyo menguraikan bagaimana seseorang dapat di katakan ahli waris, di dalam kitab undang-undang perdata juga di uraikan seseorang yang tidak pantas menjadi ahli waris ialah (*Kitab undang-undang hukum perdata, pasal 832*): Seseorang dapat kehilangan hak untuk menerima warisan apabila telah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan atau mencoba melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Hal yang sama berlaku bagi seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah karena secara fitnah menuduh pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Selain itu, individu yang dengan kekerasan atau tindakan nyata berupaya menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah wasiatnya, maupun yang terbukti melakukan penggelapan, pemusnahan, atau pemalsuan terhadap surat wasiat pewaris, juga dinyatakan tidak berhak atas warisan.

Dalam kompilasi hukum islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Pengelompokan ahli waris dalam islam, Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah,
2. Hubungan perkawinan,

(Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat waris hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda), Pengelompokan ahli waris tersebut terjadi karena pewarisan yang berdasarkan hubungan (*nasabiyah*), dan juga perkawinan (*sababiyah*). Lalu bagaimana dengan anak angkat itu sendiri dalam islam, anak yang dalam pemeliharaan dalam hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Alang sidek azhar, M. habib, 2018). Di Negara



Indonesia yang beragam ini sudah banyak permasalahan yang berkaitan dengan anak angkat, salah satunya mengenai hak waris, banyak perdebatan yang terlontar akibat topik ini, mulai yang dari bagaimana kedudukan anak angkat terhadap hukum waris hingga kebijakan-kebijakan yang di berikan kepada anak angkat. Pandangan islam terhadap anak angkat hanya sebatas mengakui di pengasuhan anak angkat dan tidak menjalur ke adopsi yang akibat hukumnya bisa menimbulkan hubungan atau nasab yang berbeda. Dengan artian pengangkatan anak yang tidak merubah nasab ataupun memutuskan nasab, dan dalam perspektif islam anak angkat itu tidak termasuk dalam golongan ahli waris yang berarti tidak mengubah keahliwarisan anak.

Kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas tolong menolong sehingga orang tua angkat tidak boleh memberikan kedudukan yang lebih kepada anak angkat kecuali dalam pemberian kasih sayang, biaya hidup, dan biaya Pendidikan (M Hamdan R, Saiful Hadi E, 2016). pengangkat dalam islam pun tidak memutus hubungan nasab atau darah antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang dibenarkan menurut ketentuan agama-agama masing-masing (Alang sidek azhar, M. habib, 2018).

Menurut hukum islam, pengangkatan anak hanya dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat berikut; anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya, anak a ngkat tidak boleh berkedudukan seagai pewaris dari orang tua angkatnya, dan orang tua angkat tidak boleh memutus hubungan darah atau nasab dengan orang tua kandung (biologis) atau keluarga (Masyhur, 2018). Dalam islam yang di kenal hanya pengasuhan anak, yaitu orang lain yang mengasuh anak seseorang yang kurang mampu untuk memberikan kehidupan yang lebih layak, tidak mengubah nasab atau tidak menjadi hubungan sekandung dengan yang mengangkat melainkan masih pada orang tua kandungnya. Alasan islam sangat ketat dan tegas dalam permasalahan anak angkat, karna salah satunya yaitu untuk menjaga hak waris dan ahli waris agar jatuh kepada pihak yang berhak. Dari penjelasan di atas dapat di kumpulkan penjelasannya yaitu menyimpulkan dalam persepektif hukum islam anak

angkat tidak berhak mendapat harta waris karna anak angkat tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, yang dimana konsep pengangkatan anak dalam hukum islam ini itu hanya berpindahnya hak kepengasuhan atau pemeliharaan, tentunya ketentuan tersebut tidak memutus hubungan atau tidak menimbulkan hubungan yang berbeda yang artinya anak angkat tersebut tetap bernasab kepada orang tua kandungnya.

## **2. Akibat Hukum Apabila Anak Angkat Sah Tidak Mendapatkan Hak Waris Dalam Hukum Islam**

Hak waris timbulnya yaitu sebelum terbukanya harta peninggalan, artinya pewaris sebelum meninggal dunia berhak menguraikan kehendaknya dalam suatu testament atau wasiat. Dan juga haknya waris yaitu penunjukan satu atau beberapa orang untuk mejadi ahli waris agar mendapatkan sebagian dari seluruh harta peninggalan(Maman Suparman, 2022). Dan hak waris juga bermacam-macam, seperti hak waris menurut hukum islam, hak waris menurut hukum adat, dan juga hak waris menurut hukum positif atau hukum perdata. Dalam pasal 831 kitab undang-undang hukum perdata di jelaskan Apabila sejumlah orang yang memiliki hubungan pewarisan meninggal dunia akibat peristiwa kecelakaan yang sama atau pada hari yang sama, dan tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang terlebih dahulu meninggal, maka mereka dianggap wafat pada waktu yang bersamaan. Dalam keadaan tersebut, tidak terjadi pewarisan timbal balik antara mereka(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 381). Sudah jelas bahwa hak waris ini berkaitan dengan pewarisan dimana terjadinya karena meninggalnya seseorang seperti yang sudah di uraikan dalam pasal di atas. Dan hak waris yang mempunyai artian si pewaris juga mempunyai kewajiban terhadap pembatasan atas haknya yang sudah di tentukan oleh undang-undang(Maman Suparman, 2022).

Hak waris merupakan suatu hak yang di miliki pewaris terhadap ahli warisnya untuk meneruskan harta peninggalannya yang dimana terjadinya peralihan waris ketika pewaris meninggal. Dan hak waris juga mempunyai kewajiban untuk membatasi ataupun juga pembatalan terhadap hak si pewaris dalam membuat

*testament* atau wasiat. Pembatalan tersebut bisa di sebut *legitieme portie* yaitu pembatalan dari pewaris atas haknya. dalam islam anak angkat tidak bisa mendapat hak waris dari orang tua angkatnya karena tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya(Bambang Ali K, 2024). Hukum kewarisan Islam mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian tirkah yang diberikan kepada pewaris(Mahkamah Agung RI, 2011). Ahli waris dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama berdasarkan hubungan darah, dan yang kedua berdasarkan hubungan perkawinan, yaitu duda atau janda. Jika semua ahli waris ada, yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda, atau duda. (Abdul Ghani A,1994/2002).

Adapun akibat hukum dari anak angkat yang tidak mendapatkan hak waris menurut hukum islam itu di berikannya wasiat wajibah kepada anak angkat tersebut. Istilah wasiat diambil dari *washaitu-ushi asy-syai'a* ( aku menyambung sesuatu ), secara terminologi wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang tersebut sesudah orang yang memberi wasiat itu meninggal. Wasiat merupakan bentuk pengalihan kepemilikan harta yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak penerima, dan pelaksanaannya berlangsung setelah pewasiat meninggal dunia. Secara hukum asal, wasiat adalah tindakan sukarela yang dilakukan atas dasar kehendak pribadi, tanpa paksaan, dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, syariat Islam tidak menetapkan adanya kewajiban wasiat yang diputuskan oleh hakim, karena sifatnya bukan sesuatu yang harus ditetapkan secara hukum (Achmad Jarchosi, 2020). Sedangkan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak di pengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak dari pewaris atau yang meninggal dunia (Eko Setiawan, 2017).

Wasiat wajibah bisa ditafsirkan sebagai bentuk kewajiban dalam memberikan sesuatu kepada pihak tertentu yang terhalang dari menerima harta warisan baik itu karna kematian ibu atau ayah sebelum meninggalnya kakek dan nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Dalam kompilasi hukum islam yang sudah

menetapkan bahwa seorang anak angkat dan orang tua angkat tidak bisa saling mewarisi dan terbina hubungan berwasiat. Seperti dalam pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan dari anak angkat dibagikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 176 hingga Pasal 193. Namun, jika orang tua angkat tidak mendapatkan bagian melalui wasiat, maka mereka tetap berhak menerima wasiat wajibah paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkat tersebut, (2) Apabila anak angkat tidak mendapatkan bagian melalui wasiat, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebesar-besarnya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya(Eko Setiawan, 2017). Ketentuan-ketentuan yang disebutkan sebelumnya ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Anak angkat dianggap layak menerima wasiat wajibah karena mereka telah menjalankan peran dan kewajiban sebagaimana anak kandung, seperti bersikap hormat, penuh kasih sayang, serta merawat orang tua angkat, terutama di usia lanjut. Mengingat tanggung jawab tersebut, mereka dinilai berhak atas bagian tertentu dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui mekanisme wasiat wajibah. Meski demikian, pewaris secara pribadi tidak dapat menetapkan wasiat wajib, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, yang dapat menetapkan pemberian wasiat wajibah bagi pihak-pihak tertentu terutama anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 KHI(Mila Yuniarsih et al., 2022).

Kompilasi hukum islam (KHI) sangat konsisten dengan waris yang menyesuaikan dengan *faraid* yang dimana anak angkat kedudukannya di tempatkan di luar ahli waris, wasiat wajibah ini berada dalam substansi lembaga wasiat yaitu dimana suatu wasiat itu di anggap telah ada, baik telah terucap atau tidak terucap, tertulis maupun tidak tertulis oleh orang tua angkatnya kepada anak angkatnya, begitupun juga sebaliknya yaitu anak angkat terhadap orang tua angkatnya terkait harta peninggalannya, maka telah di anggap ada suatu wasiat itu dan pelaksanaannya lebih di dahulukan sebelum wasiat biasa ataupun pembagian wasiat(Eko Setiawan, 2017). Selain wasiat wajibah, anak angkat juga bisa mendapatkan Hibah. Hibah

secara istilah adalah pemberian hak milik atas suatu benda yang dilakukan melalui akad, tanpa disertai harapan akan memperoleh imbalan apa pun dari pihak penerima. dalam halnya seorang pewaris yang memberikan hak milik daripada suatu benda secara sukarela tanpa paksaan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan termasuk disini ialah seperti orang tua kepada anak angkatnya.

Adapun dalam kajian fikih, istilah hibah memiliki definisi yang beragam. Mazhab Hanafi mengartikan hibah sebagai pemberian sesuatu secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, hibah adalah tindakan menyerahkan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa menginginkan imbalan. Adapun menurut pandangan mazhab Syafi'i, hibah merupakan pemberian hak milik yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya. Dari beberapa pemahaman tersebut sangat jelas bahwasanya hibah ialah perpindahan hak milik atas orang atau pihak satu kepada pihak lainnya di masa hidupnya pihak-pihak tersebut tanpa mengharapkan adanya imbalan sekecil apapun. Sehingga dari sini ada beberapa ketentuan mengenai definisi hibah yaitu (Siti Hamidah et al., 2021);

1. Memberikan harta kepada orang yang memiliki utang dikenal dengan istilah *ibra'*.
2. Jika pemberian dilakukan dengan tujuan memperoleh balasan pahala di akhirat, maka disebut sedekah.
3. pemberian yang dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atau balasan atas suatu jasa dinamakan hadiah.

Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, hibah dan wasiat wajibah merupakan dua bentuk pemberian harta yang memiliki perbedaan mendasar. Hibah merupakan pemberian harta secara sukarela yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya, tanpa adanya harapan untuk memperoleh imbalan. Keputusan mengenai hibah sepenuhnya berada di tangan pemberi, dan dapat diberikan kepada siapa saja baik keluarga maupun pihak lain selama disertai kesepakatan tanpa paksaan. Di sisi lain, wasiat wajibah adalah bentuk pemberian harta yang mulai berlaku setelah pewaris wafat, dan harus ditetapkan melalui putusan Pengadilan

Agama. Pemberian ini ditujukan kepada pihak-pihak tertentu, seperti anak angkat atau orang tua angkat, yang menurut hukum tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah dapat diberikan hingga maksimal sepertiga dari total harta peninggalan (Departemen Agama RI, 1991) .

ketika di simpulkan seorang anak angkat yang tidak mendapatkan hak warisnya dalam keluarga angkatnya maka dalam perspektif hukum islam anak angkat tersebut mendapatkan wasiat wajibah atau pemberian dari orang tua angkatnya (Hibah) dengan ketentuan pemberian tersebut sebanyak-banyaknya yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

## **PENUTUP**

Setelah di uraikan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah di uraikan, maka dapat di tarik suatu kesimpulan yaitu: pertama, anak angkat yang sah dalam hak warisnya tidak bisa mendapatkan bagian waris atau bagian harta dari orang tua angkatnya, begitupun juga sebaliknya orang tua angkat tidak bisa mendapat bagian dari harta anak angkatnya, karna pengangkatan anak yang di akui dalam islam ialah seperti metode pengasuhan anak atau pemeliharaan anak dalam kehidupan sehari-hari, dimana dalam metode pengasuhan anak ini tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, dan disitulah letak keterbatasan seorang anak angkat tidak bisa mendapatkan waris dalam keluarga angkatnya karna kedudukannya berada dalam luar ahli waris. Kedua, anak angkat yang tidak mendapatkan bagian warisnya dalam keluarga angkatnya menimbulkan akibat hukum yaitu hibah atau wasiat wajibah, Bagi anak angkat yang beragama Islam, mereka dapat membagi harta warisan orang tua mereka melalui hibah atau wasiat, tetapi hibah ini tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  atau setengah dari harta warisan orang tua mereka, dengan tujuan untuk melindungi atau mengimbangi pihak waris lainnya.

Bagi orang yang akan mengangkat anak hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga pengangkatan anak terjadi sesuai dengan ketentuannya dan menjadi sah menurut pengadilan, dan juga agar kedudukan anak tersebut jelas dan tidak merasa terkucilkan sebagai anak angkat. Selain itu, ketika sudah melaksanakan pengangkatan anak sesuai ketentuannya, tidak lupa juga untuk memberikan hak-haknya seorang anak angkat meskipun tidak melalui warisan namu ada jalan keluar agar anak angkat tetap mendapatkan haknya dalam keluarga angkatnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani.(cetakan pertama) / Abdullah, A. G. (2002). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani.(cetakan kedua)
- Aulia Muthiah, S. H. I., Hardani, N. S. P., & SH, K. (2015). *Hukum Waris Islam: Cara Mudah & Praktis Memahami*. MediaPressindo.
- Cahyani, T. D. (2018). *Hukum Waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya* (Vol. 1). UMMPress.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232-248.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., ... & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Hermanto, A. (2021). *Problematisa Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.
- Jarchosi, A. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *ADHKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 77-90.
- Kusumo, B. A. (2024). *Hukum Waris Islam*. UnisriPress.
- Masyhur, 2018, *Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jounal Ilmiah Rinjani, vol. 6, No.2, hal 167

- Republik Indonesia. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ri, M. A. (2011). Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya. *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, 1, 81082.
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *Diktum*, 183-200.
- Rasyid, D. K. M. H., & El-Sutha, S. H. (2016). *Panduan Muslim Sehari-hari*. WahyuQolbu.
- Ri, M. A. (2011). Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya. *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, 1, 81082.
- Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43-62.
- Sidek, A., Azhar, A., & Habib, M. (2018). Analisis Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 216-227.
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Telince T eklam aris Resiloy, 2008, *eksistensi hak anak menurut hukum positif*, mahasiswa universitas pattimura: Ambon,
- Yuniarsih, M., AW, H. M., Nur'Aini, I. V., & Ilmiyah, Z. (2022). Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(1), 38-63.